



Nomor : 025/IKPPNI-P/X/2023
Lampiran : 1. Foto-foto korban beturan fisik sepihak.
2. Foto-foto Penegak Hukum.
3. Tautan Liputan media terkait Insiden
4. Foto Copy surat masyarakat.
5. Foto Copy DUHAM.
Perihal : Pelaut Niaga Diduga Dianiaya Oknum POMAL.
Sifat : Mendesak.

Jakarta, 08 Oktober 2023

Kepada Yth.

Panglima TNI- Republik Indonesia

Laksamana TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A.

Jl. Cilangkap Raya No.62, RT.3/RW.4,

Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870

Dengan hormat,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Sang Pencipta atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga sebagai sesama warga negara Indonesia masih dapat melakukan aktivitas bersosialisasi dan bernegara secara berbudaya dan beradab produktif.

Semoga bapak Panglima TNI beserta segenap jajaran tiga matra TNI sebagai garda terdepan dalam hal menjaga kedaulatan NKRI dan mengayomi jaminan perlindungan keamanan rakyat senantiasa dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa.

Bersama ini kami Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (“IKPPNI”) selaku organisasi profesi dengan ini mewakili segenap Pelaut Niaga secara umum, Perwira Pelayaran Niaga secara khusus, menyampaikan keresahan yang dialami akhir-akhir ini dikarenakan dampak dari tumpang tindih kebijakan-kebijakan lintas Lembaga pemerintah yang diberlakukan tentang kepelautan (niaga) dimana tumpang tindihnya peraturan-peraturan demikian sangat MERUGIKAN PELAUT NIAGA. Klimaks ari puncak insiden yang terjadi adalah insiden benturan fisik secara sepihak yang terjadi dilakukan anggota POMAL pada tanggal 4 Oktober 2023, terhadap nakhoda kapal KM.BARCELONA-2 beserta anak buah kapalnya di pelabuhan Manado. (<https://beritamanado.com/begini-kronologi-kejadian-penganiayaan-abk-oleh-oknum-pomal-di-pelabuhan-mana-do-versi-tni-al/>)

I. Pertimbangan akan tugas pokok dan fungsi Polisi Militer TNI

TNI terbentuk sejak 1945, kini usianya sudah memasuki 77 tahun. TNI memiliki peran, fungsi serta tugas khusus untuk menjaga keamanan Indonesia. Sedikit memahami TUPOKSI dari POM TNI dibawah ini:

Polisi Militer disingkat PM atau Puspom TNI merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI yang **memiliki peran penyelenggaraan bantuan administrasi kepada satuan dalam jajaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. POM TNI menjadi otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI.** Satuan fungsi ini terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Endiartono Sutarto pada 2004.

Adapun pembagian tersebut yaitu Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD, Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL, dan Polisi Militer Angkatan Udara atau POMAU. Pada 3 Mei 2015, Panglima TNI saat itu, Jenderal TNI Moeldoko merombak struktur dalam satuan Polisi Militer dari Staf Khusus POM TNI menjadi POM TNI. POM TNI berada di bawah komando Panglima TNI dan menjadi **otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI.**

Dilansir dari Puspomad.mil.id, sejarah Polisi Militer, tidak lepas dari kelahiran Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945, diadakan atas kebutuhan negara akan angkatan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Sumber daya manusia dalam organisasi TKR berasal dari berbagai latar

belakang. Ada yang dari KNIL, Boei Gyugun atau PETA, Kempetai, Tokubetsu Ketsutai, Gakuin Kenkoku, Heiho, Seinendan, Polisi, Pangreh Praja, serta rakyat umum.

Dengan keanekaragaman latar belakang ini, beberapa orang dalam TKR merasa perlu memiliki badan yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian dalam organisasi bersenjata tersebut. Oleh karenanya, disepakati bersama untuk dibentuknya Polisi Tentara, cikal bakal dari Polisi Militer yang dikenal saat ini. Bersamaan dengan perjalanan waktu, para Komandan Polisi Tentara se-Jawa mengadakan Musyawarah di Kopeng, Salatiga, pada 20-22 Juni 1946. Peristiwa penting di Kopeng pada 22 Juni itu selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Polisi Militer.

Tugas dan fungsi Polisi Militer

Dalam menjalankan tugasnya, polisi militer TNI memiliki tugas pokok dan tugas fungsi sebagaimana dikutip dari laman Puspomad, Puspoal, dan Puspomau.

Tugas Pokok:

Kepolisian Militer TNI memiliki tugas pokok untuk membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

Tugas Fungsi:

1. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik (Terhadap Anggota TNI)
2. Penegakan hukum (Terhadap Anggota TNI)
3. Penegakan disiplin dan tata tertib militer (Terhadap Anggota TNI)
4. Penyidikan (Terhadap Anggota TNI)
5. Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
6. Pengurusan tahanan keadaan bahaya, tawanan perang, dan interniran perang
7. Pengawasan protokoler kenegaraan
8. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI

II. Pertimbangan visi Panglima TNI:

Mengingat akan visi Panglima TNI yang menjabat periode sekarang dan untuk untuk mewujudkan visi tersebut, Panglima TNI memberikan penekanan **berupa perintah harian** kepada seluruh Perwira, Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri Sipil TNI sebagai pedoman dalam berdinamika dan bertugas sehari-hari. antara lain:

1. Pengabdian kepada NKRI harus tulus ikhlas dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta teguh berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Tingkatkan kualitas sumber daya prajurit agar menjadi prajurit yang profesional, tangguh, **bermoral**, berdedikasi, dan mempunyai loyalitas tinggi serta bermental Sapta Marga.
3. Pertajam naluri tempur dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas operasi gabungan. Perkokoh soliditas antar satuan TNI dan perkuat pula sinergisitas TNI dengan Polri serta dengan elemen pemerintah dan lembaga lainnya.
4. ***TNI harus menjadi pengayom dan membantu kesulitan rakyat guna memberikan rasa aman dari segala bentuk ancaman. Kehadiran setiap prajurit TNI harus membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya.***
5. Wujudkan reformasi birokrasi di lingkungan dan kultur organisasi TNI agar TNI menjadi instansi yang bersih, bebas korupsi dan ***semakin dicintai rakyat.***
6. Keenam, tanamkan nilai-nilai keprajuritan serta junjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan jaga selalu netralitas TNI. Para Panglima, Komandan, dan Kasatker bertanggung jawab dalam pembinaan dan berikan tauladan yang baik.
7. ***Stop aksi arogansi Prajurit TNI, harus tegas namun tetap harus humanis dan disegani. Dengan pendekatan humanis maka akan bisa merebut simpati rakyat dan mendapatkan tempat istimewa di hati rakyat.***

Diakhir sambutannya, Panglima TNI berpesan jadilah prajurit profesional yang **humanis**. Ingatlah selalu petuah Jenderal Besar Soedirman, yakni “**Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu**”.

(<https://jejakprofil.com/2023/01/17/panglima-tni-tni-harus-mampu-membantu-kesulitan-bangsa/>)

III. Pertimbangan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Rangkuman dari pertimbangan:

I. Pertimbangan akan tugas pokok dan fungsi Polisi Militer TNI

Mohon klarifikasi dari pihak Panglima TNI, apakah TUPOKSI Polisi Militer TNI AL sudah ada perubahan, sehingga penegakkan hukum masyarakat sipil juga sudah merupakan bagian dari tugas Polisi Militer? Bila memang demikian ada perubahan dimaksud, tentunya mohon petunjuk akan dasar Undang-undang yang menyatakan demikian dimana kami sebagai warga negara sipil mungkin masih awam dan terlewatkan terinformasi. Maksud dari kami menanyakan hal ini adalah intinya, bila memang ada referensi perturan perundang-undangan yang harus kami sampaikan untuk disosialisasikan kepada para Pelaut Niaga secara umum, maka tentunya adalah merupakan kewajiban organisasi profesi untuk menyampaikan secara jelas. Hal demikian adalah tugas voluntary yang harus kami sampaikan sebagai mitra pemerintah, untuk mencegah berulangnya kejadian yang sama.

II. Pertimbangan visi Panglima TNI

Kami sebagai warga negara sipil tentunya akan sangat mendukung yang terbaik demi terlaksananya visi Panglima TNI. Dari kutipan tertulis yang ada maka difahami oleh warga negara sipil, terkait visi Panglima TNI dimana visi tersebut adalah merupakan penekanan berupa perintah harian kepada seluruh Perwira, Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri Sipil TNI sebagai pedoman dalam berdinamika dan bertugas sehari-hari.

Namun nampaknya dalam kasus yang terjadi dalam topik surat ini, ada dugaan lalai pedoman perintah pelaksanaan di lapangan oleh jajaran aparat TNI AL pelaksana penegakkan hukum menyangkut pedoman dalam berdinamika dan bertugas sehari-hari yang termaktub dalam butir nomer 2, 4, 5 dan 7 diatas.

Mohon arahan oleh Panglima TNI kepada kami sebagai warga negara sipil, bila memang ada cara pandang yang perlu diluruskan terhadap pendapat kami di atas. Dan tentunya bila dugaan lalai perintah diatas memang terjadi, kami sebagai warga negara sipil akan sangat menghormati keputusan bijak yang diambil

oleh pimpinan TNI tertinggi sebagai langkah pembinaan internal TNI untuk tetap menjaga marwah TNI sesuai amanah Undang-undang Dasar '45 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI.

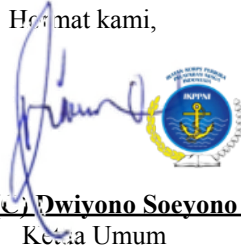
III. Pertimbangan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia

Dari azas yang tertuang dalam deklarasi universal hak azasi manusia dalam pasal-pasal yang kami cuplik (pasal 3, 5, 7, 8 dan 11), tentunya adalah kewajiban kami sebagai Rakyat Sipil mengingatkan agar tindakan para anggota TNI yang memiliki martabat tinggi *humanis* dalam kehormatan kedudukan penegak hukum di tengah geliat bernegara harus tetap terhindar dari potensi yang dapat tecederai akibat tindakan perilaku manusia yang mudah khilaf. Martabat anggota harus tetap terjaga untuk mendukung cerminan martabat pimpinan, dan tentunya kami warga negara sipil sangat mendukung sikap moral integritas TNI di semua lini untuk bersama menjaga martabat NKRI dalam suasana urun rembuk, musyawarah mufakat.

Demikian surat ini disampaikan untuk kepentingan segenap Pelaut Niaga secara umum dan menghindari dampak signifikan sampungan akan ancaman kerugian devisa negara dari sektor Pelaut Niaga, dimana peran aktif masyarakat maritim adalah diwajibkan oleh Undang-Undang untuk bela negara. Dan surat ini adalah bagian dari bela negara atas ancaman pemasukan devisa yang cukup signifikan, bila sinergitas dan kolaborasi antara masyarakat maritim niaga sebagai pemutar ekonomi negara merasa tidak mendapatkan pengayoman keamanan dan kenyamanan berproduktivitas, justru karena trauma akan ancaman dari internal aparat TNI.

TNI kuat bersama Rakyat.

Hormat kami,



Capt. (C) Dwiyono Soeyono M.Mar
Ketua Umum

Tembusan:

1. Seluruh Ketua Alumni Sekolah Tinggi Pelayaran Niaga – RI.
2. Presiden RI.
3. Ketua Mahkamah Konstitusi – RI
4. KASAL – TNI.
5. Kemenko Marinvest – RI.
6. Kemenhub – RI.
7. Kemenaker – RI.
8. Kementerian KUMHAM – RI
9. Kemenparlu – RI
10. Ketua DPR-RI
11. Komisi-V DPR RI.
12. Komisi- DPR RI
13. Dirjen Perhubungan Laut.

Lampiran-1: Foto-foto korban benturan fisik sepihak.







Lampiran-2: Aparat Gakkum POMAL diatas kapal KM.Gregorius



Lampiran-4: Surat dari masyarakat kepada DANLANTAMAL VIII MANADO

Kepada Yth.

DANLANTAMAL VIII MANADO

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Warga Kota Manado asal Nusa Utara yang terhimpun dalam Ikatan Kekeluargaan Indonesia Sangihe, Sitaro, Talaud (IKISST), Pemuda Nusa Utara Sulawesi Utara, Brigade Santiago Sulawesi Utara, Badan Musyawarah Kekeluargaan Indonesia Sangihe Talaud (BAMUKIST), Musyawarah Masyarakat Talaud (MUKAT) Sulawesi Utara, Persatuan Pelajar Mahasiswa Sangihe, Sitaro, Talaud (PEPERMAST), Perhimpunan Jurnalis Cyber (PJC) Sulawesi Utara, yang nama-namanya terlampir.

Dengan ini mengajukan Laporan Pidana terkait adanya tindakan/perbuatan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) pada hari rabu, 4 Oktober 2023, terhadap beberapa orang ABK (4 orang).

Adapun dasar/laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu, 4 oktober 2023 ketika Km. Barcelona 2 sedang berlabuh di Pelabuhan Manado, tiba-tiba datang beberapa orang petugas POMAL dengan membawa senjata laras panjang, lalu terjadi pertengkaran dengan ABK Kapal Barcelona 2 yang mempertanyakan kepada petugas POMAL kenapa harus membawa senjata laras panjang pada saat melakukan pemeriksaan diatas Kapal.
2. Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut kemudian beberapa Oknum POMAL tersebut, membawa secara paksa ke Kantor POMAL di Jl. 17 Agustus Manado. Diantaranya Korban bernama Alfrens Ade Harimisa, Yos Damalang, Farly Mamewe, Fredy Susanto Andries yang semuanya adalah ABK Kapal.
3. Bahwa setelah beberapa ABK tersebut berada di Kantor POMAL di Jl. 17 Agustus Manado, ternyata Oknum POMAL telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Korban Alfrens Ade Harimisa sesuai fakta dan bukti foto dan video yang terlampir.
4. Bahwa akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh beberapa Oknum POMAL tersebut, telah membawa kerugian baik materi maupun immaterial terhadap Korban maupun Keluarga serta Masyarakat Nusa Utara pada umumnya yang menggunakan Sarana Transportasi Kapal Laut sehingga dengan demikian, menurut hukum tindakan kekerasan/penganiayaan tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa meskipun sekarang ini telah ada Surat Pernyataan dari Korban, akan tetapi dari Aspek hukum pidana perbuatan tersebut tidak dapat dihentikan penyelidikannya karena kasus tersebut bukan merupakan Delik aduan akan tetapi adalah Delik umum yang memenuhi unsur Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

Demikianlah Laporan ini disampaikan untuk dapat di Proses lebih lanjut dan atas tanggapan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Manado, 06 Oktober 2023

Lampiran-4: Surat dari masyarakat kepada DANLANTAMAL VIII MANADO

<https://www.youtube.com/watch?v=DCp5pQe8vIU>
<https://video.okezone.com/play/2023/10/06/1/171754/kapten-kapal-diduga-dianiaya-pomal-ini-penjelasan-lantamal-viii-manado>
<https://video.sindonews.com/play/86215/viral-cekcok-kaptel-kapal-dan-pomal-ini-penjelasan-lantamal-viii-manado>
<https://www.dailymotion.com/video/x8olel4>
<https://www.youtube.com/watch?v=bPFh4O0Lyt8>
<https://www.youtube.com/watch?v=ZIOOkqoXd4Q>
<https://www.youtube.com/watch?v=nrxftXLajQU>
<https://www.youtube.com/watch?v=PAbyFZCQjAc>

Lampiran-5: Foto copy Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia.

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA Universal Declaration of Human Rights

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

Mukadimah / Preamble

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjarahan,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut.

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

maka dengan ini, *Now, therefore,*
Majelis Umum, / *The General Assembly,*

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Pasal 1 / Article 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Pasal 2 / Article 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Pasal 3 / Article 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

IKATAN KORPS PERWIRA PELAYARAN NIAGA INDONESIA

IKPPNI

AHU.108.AH.01.07 – 2013

Pasal 4 / Article 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Pasal 5 / Article 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Pasal 6 / Article 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Pasal 7 / Article 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Pasal 8 / Article 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Pasal 9 / Article 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Pasal 10 / Article 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Pasal 11 / Article 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Pasal 17 / Article 17

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Pasal 18 / Article 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Pasal 19 / Article 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mengemukakan pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Pasal 20 / Article 20

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

2. No one may be compelled to belong to an association.

Pasal 21 / Article 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menajutikan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Pasal 12 / Article 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Pasal 13 / Article 13

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Pasal 14 / Article 14

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Pasal 15 / Article 15

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

1. Everyone has the right to a nationality.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Pasal 16 / Article 16

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederhana, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Pasal 22 / Article 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan penguasaan serta sumber daya setiap negara.

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Pasal 23 / Article 23

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Pasal 24 / Article 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Pasal 25 / Article 25

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkanannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Pasal 26 / Article 26

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Pasal 27 / Article 27

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut menggap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Pasal 28 / Article 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Pasal 29 / Article 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Pasal 30 / Article 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Dikompilasi oleh / Compiled by: Capt (C) Dewyano Soeryono, M.Mar

Didedikasikan bagi para Pelaut Niaga Indonesia, agar memahami bahwa Pelaut Niaga adalah bagian dari model elemen manusia Pekerja Internasional yang dilindungi penuh oleh konstitusi semata deklarasi hak asasi manusia.

Dedicated to all Indonesian Merchant Seafarers, to get understanding that Merchant Seafarers are human capital element as International workers fully protected by universal constitution of declaration of human rights constitution.